

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

#### **PERATURAN**

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR: PER/0/ / 111 /2010

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS** 

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2010-2014

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

### Menimbang

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memerintahkan pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 yang mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Renstra K/L sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- bahwa sebagai tindak lanjut dan implementasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LAPAN telah menyusun Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010-2014;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2010-2014;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Keputusan...

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : Par/01/11/12010
TANGGAL : 1 4 MAR 2010

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-1014;
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/185/X/2008;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2010-2014.

**PERTAMA** 

: Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Renstra LAPAN) Tahun 2010-2014 sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

**KEDUA** 

- : Renstra LAPAN Tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan:
  - a. Penyusunan Renstra Unit Eselon I dan Eselon II;
  - Penyusunan Rencana Kerja LAPAN dan Rencana Kerja setiap Unit Kerja;
  - c. Penyusunan Rencana Kinerja / Program Kinerja setiap Unit Kerja LAPAN;
  - d. Koordinasi perencanaan kegiatan;
  - e. Pengendalian kegiatan.

**KETIGA** 

- : Setiap Eselon I dan Eselon II di lingkungan LAPAN diwajibkan untuk:
  - Menjabarkan lebih lanjut Renstra LAPAN Tahun 2010-2014 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja masing-masing;
  - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
     Unit Kerjanya berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun.

**KEEMPAT** 

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

n & MAR 2010

Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.